



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, serta untuk lebih mendorong kinerja dalam menghadapi perkembangan perekonomian perlu dilakukan perluasan cakupan\_pelayanan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan;
  - b. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan, dimana Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai dengan perkembangan perbankan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 );
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PEKALONGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan, yang selanjutnya disebut Bank Pekalongan adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Modal dasar adalah modal paling banyak yang harus dipenuhi oleh Pemilik.
6. Modal disetor adalah modal yang telah dipenuhi oleh Pemilik untuk pemenuhan modal dasar.
7. Direksi adalah Direksi Bank Pekalongan.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Pekalongan.
9. Pegawai adalah pegawai Bank Pekalongan.

## BAB II BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2

Bentuk badan hukum Bank Pekalongan berupa Perusahaan Daerah.

### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan diubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan, dengan lambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

- (1) Bank Pekalongan berkedudukan di Daerah.
- (2) Bank Pekalongan dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III AZAS , MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 5

Bank Pekalongan dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

#### Pasal 6

Bank Pekalongan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

### BAB IV FUNGSI, TUGAS DAN USAHA

#### Pasal 7

Bank Pekalongan berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Tugas Bank Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain :

- a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha; dan
- d. menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

#### Pasal 9

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Pekalongan menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah;
- c. melaksanakan kerjasama dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya;
- e. menjalankan usaha perbankan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
M O D A L

Pasal 10

- (1) Modal dasar Bank Pekalongan ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (2) Modal Bank Pekalongan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menambahkan modal disetor yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan Bank Pekalongan.

BAB VI  
ORGAN BANK PEKALONGAN

Pasal 11

- (1) Organ Bank Pekalongan terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Bank Pekalongan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII  
KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 12

Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Walikota mewakili Daerah selaku pemilik Bank Pekalongan.
- (2) Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya selaku pemilik.
- (3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Walikota untuk mengambil keputusan mengenai:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. perubahan jumlah modal;
  - c. pengalihan aset tetap;
  - d. penggunaan laba;
  - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - f. kerjasama antar BPR atau lembaga keuangan lain ;
  - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
  - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Bank Pekalongan.

BAB VIII  
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu  
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Bank Pekalongan.

Pasal 15

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam, tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar Bank Pekalongan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan Bank Pekalongan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan Bank Pekalongan;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan Bank Pekalongan;
- c. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan Bank Pekalongan; dan
- d. pembinaan dan pengembangan Bank Pekalongan.

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran Bank Pekalongan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota.
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan Bank Pekalongan;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Bank Pekalongan;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Walikota atau melalui RUPS;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu; dan
- g. kewenangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas.

## Bagian Kedua Pengangkatan

## Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat sebagai Ketua.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Bank Pekalongan atau Badan Hukum/ Perorangan yang diberi kredit oleh Bank Pekalongan.

## Pasal 20

Yang dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, akhlak, dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan Walikota dalam Pembinaan dan Pengawasan Bank Pekalongan;
- d. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang melawan hukum;
- e. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara;
- f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi Bank Pekalongan sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu atau ipar; dan
- h. lulus uji kelayakan dan kepatutan dari Bank Indonesia setempat atau Lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

Setiap pengangkatan anggota Dewan Pengawas Bank Pekalongan dilaporkan kepada Pemimpin Bank Indonesia setempat.

## Pasal 22

Apabila dipandang perlu, Walikota dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas atas biaya Bank Pekalongan.

## Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Dewan Pengawas serta Sekretariat Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Ketiga Penghasilan, Jasa pengabdian dan Jasa Produksi Dewan Pengawas

### Pasal 24

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan jasa pengabdian ditetapkan oleh Walikota atas biaya dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Bank Pekalongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Bank Pekalongan memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional yang ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

### Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
  - a. permintaan sendiri ;
  - b. telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun;\_
  - c. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
  - d. melakukan tindakan yang merugikan Bank Pekalongan ;
  - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara ;
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
  - g. sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan - alasannya.

## Pasal 27

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota belum melaksanakan rapat, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas hari) sejak diterimanya surat Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2), Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka surat Keputusan Walikota tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

## BAB IX DIREKSI

### Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

## Pasal 29

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Bank Pekalongan.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Bank Pekalongan.

### Pasal 30

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen Bank Pekalongan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Bank Pekalongan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Pekalongan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Bank Pekalongan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

### Pasal 31

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan Bank Pekalongan;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Pekalongan berdasarkan Peraturan Kepegawaian Bank Pekalongan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank Pekalongan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Bank Pekalongan di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Bank Pekalongan, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Bank Pekalongan berdasarkan persetujuan Walikota dan Dewan Pengawas atas pertimbangan DPRD.

### Pasal 32

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

## Bagian Kedua Pengangkatan

### Pasal 33

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Sebelum menjalankan tugas jabatan, anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Walikota.
- (5) Anggota direksi pada saat diangkat pertama kali berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (6) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

### Pasal 34

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. mempunyai pendidikan paling rendah sarjana strata 1 (S-1)
- d. mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 5 (lima) tahun bagi yang berasal dari Bank Pekalongan atau mempunyai pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi yang bukan berasal dari Bank Pekalongan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- e. mempunyai dedikasi, akhlak, dan moral yang baik;
- f. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan melawan hukum ;
- g. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara ;
- h. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi misi Bank Pekalongan;
- i. bersedia bekerja penuh waktu;
- j. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota, Dewan Pengawas, atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu atau ipar; dan
- k. lulus uji kelayakan dan kepatutan dari Bank Indonesia setempat atau Lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 35

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
  - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Bank Pekalongan; dan/atau
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada Bank Pekalongan atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh Bank Pekalongan.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh memberikan Kuasa Penuh kepada pihak lain untuk mengalihkan tugas dan wewenangnya.

## Bagian Ketiga Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Jasa Produksi

## Pasal 36

- (1) Penghasilan anggota Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
  - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal Bank Pekalongan memperoleh keuntungan, anggota Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Walikota sesuai kemampuan Bank Pekalongan setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan anggota Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.
- (6) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (7) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Bagian Keempat  
Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota, karena :
  - a. permintaan sendiri ;
  - b. reorganisasi ;
  - c. telah memasuki usia 60 (enam puluh) tahun;
  - d. melakukan tindakan yang merugikan Bank Pekalongan ;
  - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara ;
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - g. sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f diberhentikan sementara oleh Walikota atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 39

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Dewan Pengawas melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Pengawas belum melaksanakan rapat, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## Pasal 40

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas hari) sejak diterimanya Surat Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Walikota tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

## Bagian Kelima Penunjukan Pejabat Sementara

### Pasal 41

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi atau Direksi meninggal dunia atau pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural dari Perusahaan Daerah yang bersangkutan sebagai Pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan Bank Pekalongan, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

## BAB X KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu Status Pegawai

#### Pasal 42

Pegawai Bank Pekalongan terdiri dari :

- a. pegawai tetap, yaitu pegawai Bank Pekalongan yang diangkat hingga batas usia pensiun;
- b. pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yaitu pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja antara Bank Pekalongan dengan Pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua  
Pengadaan Pegawai

Pasal 43

Pengadaan Pegawai dilakukan oleh Direksi setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas dan disetujui oleh Walikota.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan

Pasal 44

- (1) Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi pegawai Bank Pekalongan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat menjadi pegawai Bank Pekalongan, adalah sebagai berikut:
  - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima tahun) tahun;
  - b. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat bukan atas permohonan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat baik sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai swasta;
  - d. tidak berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil;
  - e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
  - f. bukan anggota partai politik dan/atau organisasi terlarang;
  - g. dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
  - h. lulus ujian pengadaan pegawai tetap atau pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; dan
  - i. syarat lain sesuai kualifikasi pekerjaan.

Pasal 45

- (1) Dalam pengadaan pegawai tetap, pelamar yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dapat diangkat menjadi calon pegawai tetap dengan masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Calon pegawai tetap yang telah menjalankan masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diangkat oleh Direksi menjadi pegawai tetap dalam pangkat tertentu dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur yang dinilai meliputi:
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;

- c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan; dan
  - f. kejujuran.
- (4) Calon Pegawai tetap yang telah menjalankan masa percobaan ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ayat (2), tidak dapat diangkat menjadi Pegawai tetap dan diberhentikan dengan hormat tanpa diberikan pesangon.

#### Pasal 46

- (1) Dalam pengadaan pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, pelamar yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut Pasal 44 ayat (2), dapat diangkat menjadi pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- (2) Pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu wajib menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Bank Pekalongan untuk kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah selesai menjalani masa kerjanya sesuai isi dari perjanjian kerja, dapat dipekerjakan kembali dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu baru dan tidak tertutup kemungkinan diakhiri perjanjian kerja dimaksud apabila ada pertimbangan tertentu yang mengharuskan demikian.

#### Pasal 47

- (1) Pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat mengikuti ujian pengadaan Pegawai Tetap.
- (2) Pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dinyatakan lulus dalam ujian pengadaan pegawai tetap dan telah memenuhi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Tetap.

#### Bagian Keempat Batas Usia Pensiun

#### Pasal 48

Batas usia pensiun pegawai Bank Pekalongan adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

#### Bagian Kelima Penghasilan

#### Pasal 49

- (1) Pegawai Bank Pekalongan berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya disesuaikan dengan kemampuan Bank Pekalongan.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Daerah.

- (3) Dalam hal Bank Pekalongan memperoleh keuntungan, pegawai Bank Pekalongan diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Bank Pekalongan dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

Bagian Kesebelas  
Kewajiban dan Larangan

Pasal 50

Setiap pegawai Bank Pekalongan wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Bank Pekalongan di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;
- d. memegang teguh rahasia Bank Pekalongan dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pegawai Bank Pekalongan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Bank Pekalongan, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Bank Pekalongan;
- c. mencemarkan nama baik Bank Pekalongan, Daerah dan/atau Negara;
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia Bank Pekalongan kepada pihak lain; dan
- e. terikat dalam pernikahan dengan sesama pegawai Bank Pekalongan.

Bagian Kedua belas  
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 52

- (1) Pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin atas pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

#### Pasal 53

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. sakit permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

#### Pasal 54

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Bank Pekalongan.

#### Pasal 55

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepegawaian Bank Pekalongan ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### BAB XI DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

#### Pasal 56

- (1) Bank Pekalongan wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai Bank Pekalongan yang merupakan kekayaan Bank Pekalongan yang dipisahkan.

- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1), bersumber dari :
  - a. iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai Bank Pekalongan;
  - b. bagian dari dana kesejahteraan;
  - c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

## BAB XII PERENCANAAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang

#### Pasal 57

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis Bank Pekalongan jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - b. visi dan misi;
  - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
  - d. sasaran dan inisiatif strategi;
  - e. program 5 (lima) tahunan; dan
  - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

### Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

#### Pasal 58

- (1) Direksi Bank Pekalongan wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Pekalongan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Bank Pekalongan yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Walikota tidak memberikan pengesahan, rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Pekalongan dinyatakan berlaku.
- (5) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Pekalongan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan Walikota.

- (6) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Pekalongan yang telah mendapatkan pengesahan oleh Walikota, dilaporkan kepada Pemimpin Bank Indonesia setempat.

Bagian Ketiga  
Tahun Buku dan Pelaporan

Pasal 59

- (1) Tahun Buku Bank Pekalongan adalah tahun Takwim.
- (2) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (3) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha Bank Pekalongan yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Direksi wajib mengumumkan Laporan Publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi yang telah disahkan pada Papan Pengumuman Bank Pekalongan.

BAB XIII  
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 60

- (1) Laba bersih Bank Pekalongan yang telah disahkan oleh Walikota setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah..... 50 %
  - b. Cadangan umum..... 15 %
  - c. Cadangan tujuan..... 15 %
  - d. Dana kesejahteraan..... 10 %
  - e. Jasa Produksi..... 10 %
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disetorkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, ditetapkan oleh Direksi disampaikan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan.

BAB XIV  
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 61

- (1) Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan/atau Pegawai Bank Pekalongan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Bank Pekalongan wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
P E M B I N A A N

Pasal 62

- (1) Pembinaan umum terhadap Bank Pekalongan dilakukan oleh Walikota dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Bank Pekalongan sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah yang dalam pelaksanaannya melalui perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan terhadap Bank Pekalongan.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

BAB XVI  
K E R J A S A M A

Pasal 63

Bank Pekalongan dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, dan profesionalisme perbankan.

BAB XVII  
P E M B U B A R A N

Pasal 64

Pembubaran Bank Pekalongan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVIII  
K E T E N T U A N L A I N - L A I N

Pasal 65

Bank Pekalongan dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah.

BAB XIX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Semua kekayaan/aset termasuk pegawai dan hutang piutang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan, menjadi kekayaan/aset Bank Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
- (3) Semua peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX  
PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun Tahun 2007 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 16 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 16 Agustus 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,  
cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK PEKALONGAN

I. UMUM

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan, semula Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan yang didirikan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor : 580/ 171 Tahun 1985 tanggal 24 Oktober 1985. Setelah deregulasi di bidang perbankan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 tanggal 20 Oktober 1994 tentang PD. BPR Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Bank telah mendapatkan izin operasional dalam bidang perbankan dari Menteri Keuangan berdasarkan surat Keputusan No.Kep.327/KM.17/1995 tanggal 16 Oktober 1995.

Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002 sebagai penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan terakhir diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan.

Bahwa dengan telah diterbitkannya peraturan perundang-undangan terbaru di bidang Perbankan maupun peraturan terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan, maka Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan perlu diganti.

Disamping itu, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, diperlukan perluasan pelayanan perbankan kepada masyarakat guna memberikan kesempatan untuk

meningkatkan taraf hidupnya. Untuk itu, diperlukan perubahan nama semula Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan agar memberikan kesan kepada masyarakat bahwa PD BPR tidak hanya memberikan pelayanan kepada nasabah di pasar-pasar saja tetapi lebih luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud penerapan prinsip kehati-hatian antara lain meliputi penyaluran dan penghimpunan dana, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan bank.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan adalah Jabatan yang dapat mengganggu kinerja Direksi sehingga tugas dan fungsinya sebagai Direksi tidak dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT BANK PEKALONGAN

A. **Lambang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan**



B. **Lambang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan Lengkap**



C. **Penjelasan Lambang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan**

**Lambang :**

Desain ini adalah penggalian substansi huruf "P" (huruf awal Pekalongan). Diolah dengan gaya kontemporer menjadi bentuk imajiner yang dinamis, pertemuan hasil olahan huruf "P" yang melekat sisi ujung-ujungnya adalah simbol koordinasi internal dan eksternal, adapun garis yang bergelombang, meliuk menjurai ini merupakan konsep pelayanan yang tidak kaku tapi terarah dan jelas. Bentuk dua sejoli yang tersusun tinggi rendah, mengingatkan ritme cahaya api sebagai simbol semangat (bekerja, berpikir menuju perubahan yang lebih baik).

**Pemilihan Huruf :**

Disusun dengan menggunakan huruf yang langka untuk mencipta identitas yang kokoh dan mandiri. Berharap huruf ini mudah diingat dan lekat di hati masyarakat.

**Pewarnaan :**

Biru : melambangkan stabilitas, kemajuan dan dipercaya.

Orange : melambangkan keceriaan, kesejahteraan dan kemakmuran.

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN,  
cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD